



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARGONO BIN ALM SANIMAN;**
Tempat lahir : Suka Raja (Sumsel);
Umur/tanggal lahir : 48Tahun /17 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Simpang SKPD RT 004 RW 002 Desa rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Penuntut Umum Rokan Hulu sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Pasir Pengaraian tanggal sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 17 Agustus sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARGONO BIN ALM SANIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Senjata Api dan Amunisi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver;
 - 4 (empat) butir amunisi yang masih aktif;
 - 1(satu) butir selongsong amunisi yang telah digunakan;**“DIMUSNAHKAN”**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-98/PsP/07/2018 , Tanggal 09 Juli 2018, sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Menimbang, bahwa ia terdakwa **MARGONO BIN ALM SANIMAN**, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu



pada bulan Mei atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Simpang SKPD RT 004 RW 002 Desa rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, “**tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Rosmini dan terdakwa sedang membicarakan proses perceraian antara saksi korban dan terdakwa di rumah terdakwa dimana selama proses perceraian tersebut terdakwa tidak boleh berada di rumah, disaat terdakwa dan saksi korban berbicara tiba-tiba datang tamu, dan setelah tamu tersebut pulang terdakwa mendekati dan memeluk tubuh saksi korban serta mengacungkan 1 (satu) pucuk senjata Api dan terdakwa berkata “saya mau mati dipeluk Umi” kemudian saksi korban menjawab “janganlah mati dipeluk saya” sambil saksi korban meronta dan pada saat itu saksi korban menepis tangan terdakwa sehingga terjadi letusan senjata api mengarah ke dinding rumah dan setelah itu saksi korban menjerit kemudian datang anak terdakwa yang juga merupakan anak saksi korban melepaskan saksi korban dari pelukan terdakwa dan setelah saksi korban lepas saksi korban langsung melarikan diri ke rumah saksi Maya di Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi Maya dengan maksud untuk meminta kembali surat wasiat kepada saksi korban namun saksi korban tidak memberikannya, karena tidak diberikan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api dan mengarahkannya ke arah saksi korban namun saksi korban cepat melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu guna penyidikan lebih lanjut;
- Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut tidak mempunyai izin dari yang berhak memberikan izin dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau profesinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli senjata api Aiptu Risan NRP.64050521 yang merupakan anggota Sat Bromob Polda Riau yang dibuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan adalah merupakan senjata api genggam rakitan yang bisa meledakkan amunisi caliber 9 MM masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti berupa 4(empat)butir amunisi caliber 9 MM buatan pindad adalah amunisi yang masih aktif dan bias meledak dengan senjata yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

ATAU

KEDUA

Menimbang, bahwa ia terdakwa **MARGONO BIN ALM SANIMAN**, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Simpang SKPD RT 004 RW 002 Desa rambah Kec.Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” terhadap saksi Rosmini Alias Buk Ros Binti Alm Sunarto yang merupakan istri terdakwa sesuai dengan akta nikah nomor 834/1990 dan juga saksi korban dan terdakwa tinggal dalam 1(satu) rumah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Rosmini dan terdakwa sedang membicarakan proses perceraian antara saksi korban dan terdakwa di rumah terdakwa dimana selama proses perceraian tersebut terdakwa tidak boleh berada di rumah, disaat terdakwa dan saksi korban berbicara tiba-tiba datang tamu, dan setelah tamu tersebut pulang terdakwa mendekati dan memeluk tubuh saksi korban serta mengacungkan 1(satu) pucuk senjata Api dan terdakwa berkata “saya mau mati dipeluk Umi” kemudian saksi korban menjawab ‘janganlah mati dipeluk saya’ sambil saksi korban meronta dan pada saat itu saksi korban menepis tangan terdakwa sehingga terjadi



letusan senjata api mengarah ke dinding rumah dan setelah itu saksi korban menjerit kemudian datang anak terdakwa yang juga merupakan anak saksi korban melepaskan saksi korban dari pelukan terdakwa dan setelah saksi korban lepas saksi korban langsung melarikan diri ke rumah saksi Maya di Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 terdakwa mendatangi saksi korban dirumah saksi Maya dengan maksud untuk meminta kembali surat wasiat kepada saksi korban namun saksi korban tidak memberikannya, karna tidak diberikan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api dan mengarahkannya kearah saksi korban namun saksi korban cepat melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **ROSMINI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib , bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Simpang SKPD RT 004 RW 002 Desa rambah Kec.Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa mendekati dan memeluk tubuh saksi korban serta mengacungkan 1(satu) pucuk senjata Api dan terdakwa berkata “saya mau mati dipeluk Umi” kemudian saksi korban menjawab’janganlah mati dipeluk saya”sambil saksi korban meronta dan pada saat itu saksi korban menepis tangan terdakwa sehingga terjadi letusan senjata api mengarah ke dinding rumah;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib guna proses hukum lebih lanjut;



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YAM RONI MAHFUD ALIAS ROY**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib , bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Simpang SKPD RT 004 RW 002 Desa rambah Kec.Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi korban adalah menantu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menodongkan pistol kearah saksi korban Rosmini
- Bahwa sebab terdakwa menodongkan pistol dan meletuskan nya kearah saksi Rosmini adalah karena saksi rosmi hendak menceraikan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ZULITA ROSMAYANTI ALIAS MAYA** , di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib , bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Simpang SKPD RT 004 RW 002 Desa rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menodongkan pistol kearah saksi korban Rosmini;
- Bahwa sebab terdakwa menodongkan pistol dan meletuskan nya kearah saksi Rosmini adalah karena saksi rosmi hendak menceraikan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MARGONO BIN ALM SANIMAN** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di polisi dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Sosial Jurung Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa sebab terdakwa menodongkan pistol dan meletuskan nya kearah saksi Rosmini adalah karena saksi rosmi hendak menceraikan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib , bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Simpang SKPD RT 004 RW 002 Desa rambah Kec.Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa mendekati dan memeluk tubuh saksi korban serta mengacungkan 1(satu)pucuk senjata Api dan terdakwa berkata “saya mau mati dipeluk Umi” kemudian saksi korban menjawab’janganlah mati dipeluk saya”sambil saksi korban meronta dan pada saat itu saksi korban menepis tangan terdakwa sehingga terjadi letusan senjata api mengarah ke dinding rumah;
- Bahwa benar terdakwa ada menodongkan pistol kearah saksi korban Rosmini;
- Bahwa benar sebab terdakwa menodongkan pistol dan meletuskan nya kearah saksi Rosmini adalah karena saksi rosmi hendak menceraikan terdakwa;
- Bahwa benar saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, yakni :

Kesatu

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere



strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Atau

Kedua

Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kesatu Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; , dengan unsur sebagai berikut :

1. ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” ;***
Unsur “Barang siapa” ;

a. Barang siapa:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi, keterangan tersangka sendiri yang didukung dengan barang bukti yang disita maka sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah tersangka **MARGONO BIN ALM SANIMAN;**

b. Dengan tanpa hak membawa dan menguasai dan menggunakan dan menyimpan dalam miliknya:

Menimbang, bahwa dengan maksud membawa dan mempunyai ,menggunakan dan menyimpan dijelaskan sebelum digunakan senjata api tersebut dibawa terdakwa dan disimpan di dalam tas sandang milik terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang dan setelah digunakan (diletuskan) dengan maksud melukai Rosmini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHPidana, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, oleh karenanya terhadap terhadap terdakwa pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Rosmini takut;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa , **MARGONO Bin ALM SANIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan, Menguasai senjata api dan amunisi**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10** (sepuluh) **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver;
 - 4(empat 0 butir amunisi yang masih aktif;



- 1(satu)butir selongsong amunisi yang telah digunakan;

“DIMUSNAHKAN”

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2018** oleh **SARUDI, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **BUDI SETYAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **DIAN AFFANDI PANJAITAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

SARUDI, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, S.H.